

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa hal sebagai kesimpulan yaitu :

- a. Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Karenanya tidak ada pihak yang boleh menghalangi pembentukan dan kerja dari serikat tersebut untuk menjadi organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Disamping itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak untuk melakukan aktivitas guna memenuhi tujuannya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan pada beberapa tahap yaitu Perundingan Bipartit, Konsoliasi, Arbitrase, Mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung. Lembaga-Lembaga tersebut mempunyai kesamaan dalam mengupayakan agar para pihak menempuh jalan damai sehingga perselisihan yang timbul berakhir tanpa menimbulkan keberatan yang besar pada kedua pihak. Serikat pekerja dapat berperan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan keluarganya dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

Serikat pekerja/serikat buruh memiliki peranan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, maka semua pihak mengoptimalkan peranan tersebut demi agar kedudukan yang seimbang antara pekerja/buruh dengan pengusaha dapat segera terwujud. Serikat pekerja/serikat buruh harus lebih berupaya untuk berfungsi dan berperan secara maksimal dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terutama karena posisi pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dilindungi Undang-Undang.

Untuk menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka pemerintah perlu berperan aktif dan lebih berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Disamping itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pihak yang terkait harus membantu upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sesuai fungsi dan perannya masing-masing.